

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN BERDASARKAN PASAL 365 KUHPIDANA

Asmak Ul Hosnah, Anisa Falentine, Rezkika Akila A, Ilham Gunawan

Fakultas Hukum, Universitas Pakuan

Email: asmak.hosnah@unpak.ac.id afalentine30@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the legal aspects of the crime of theft with violence, using Article 365 of the Criminal Code as its basis. With regard to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Indonesia is a constitutional state based on Pancasila. Law and order requires all meetings to conform to the model normally applied to law and order. The recognition and protection of human rights, the existence of an impartial and independent judiciary, and the principles of formal and material legality are the three pillars on which it is based. In the context of Pancasila, the Indonesian government is committed to upholding human rights, upholding justice through an independent justice system, and adhering to formal and substantive legal principles. Indonesia's legal system is based on these fundamental Pancasila values, which have had a significant impact on the legal approach to crimes such as violent theft. By paying attention to the fundamental values of Pancasila and the legal principles outlined in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, it is important to conduct an analysis of the legal review of the crime of forced theft in this study. Through this assessment, it is hoped that a more top-down understanding will be obtained regarding the legitimacy perspectives related to this tyranny and how to carry out the essential values of Pancasila in managing this tyranny in Indonesia.) can be used to conduct research. This method is expected to provide a comprehensive and broad legal insight into the brutal crime of robbery. A serious crime is forced theft, in which the victim is threatened with violence or his property is taken by force. The criminalization of violence in response to theft is made possible by the strong legal basis provided by Article 365 of the Criminal Code. In order for this mistake to be properly and correctly pursued, Article 365 of the Criminal Code must be described precisely.

Keyword: State, law, and legal review.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aspek hukum dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan, dengan menggunakan pasal 365 KUHP sebagai landasannya. Berkenaan dengan UUD 1945, Indonesia ialah negara hukum berlandaskan pancasila. Hukum dan ketertiban menuntut semua pertemuan untuk memenuhi model yang biasa diterapkan dalam hukum dan ketertiban. Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, adanya peradilan yang tidak memihak dan mandiri, serta asas legalitas formal dan material merupakan tiga pilar yang

menjadi landasannya. Dalam konteks Pancasila, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menegakkan hak asasi manusia, menegakkan keadilan melalui sistem peradilan yang mandiri, dan berpegang pada prinsip-prinsip hukum formal dan substantif. Sistem hukum Indonesia didasarkan pada nilai-nilai fundamental Pancasila ini, yang berdampak signifikan pada pendekatan hukum terhadap kejahatan seperti pencurian dengan kekerasan. Dengan memperhatikan nilai-nilai fundamental Pancasila dan asas-asas hukum yang digariskan dalam UUD 1945, maka penting untuk melakukan analisis tinjauan hukum terhadap tindak pidana pencurian secara paksa dalam penelitian ini. Melalui peninjauan ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih atas ke bawah tentang perspektif-perspektif legitimasi yang terkait dengan kezaliman ini dan bagaimana menjalankan nilai-nilai hakiki Pancasila dalam mengelola kezaliman ini di Indonesia.). dapat dipakai untuk melakukan penelitian. Cara ini diharapkan dapat memberikan wawasan hukum yang komprehensif dan luas tentang tindak pidana perampokan yang brutal. Tindak pidana berat ialah pencurian dengan paksa, dimana korban diancam dengan kekerasan atau harta bendanya diambil dengan paksa. Kriminalisasi kekerasan dalam menanggapi pencurian dimungkinkan dengan landasan hukum yang kuat yang diberikan oleh Pasal 365 KUHP. Agar kesalahan ini dapat diupayakan dengan baik dan benar, Pasal 365 KUHP harus diuraikan secara tepat.

Kata Kunci: Negara, hukum dan tinjauan hukum.

Diserahkan: 20-07-2023;

Diterima: 05-08-2023;

Diterbitkan: 20-08-2023

PENDAHULUAN

Indonesia ialah negara hukum berlandaskan ketentuan Pasal 1 angka 3 UUD 1945. Segala aspek kehidupan individu, masyarakat, bangsa, dan negara diatur oleh asas hukum dalam NKRI, negara hukum. Dalam sistem hukum Indonesia, hukum dianggap sebagai masalah mendasar.

Dalam UUD 1945, Indonesia dipandang sebagai negara berlandaskan Pancasila, dan itu mengandung arti bahwa bangsa memiliki standar umum negara dalam peraturan perundang-undangan (sebagaimana ditopang oleh tiga hal pendukung: sekali lagi dipengaruhi oleh keyakinan negara Indonesia) dan selanjutnya menyinggung tentang lima sila yang mendasar dari Pancasila. (khususnya pengakuan dan perlindungan HAM, adanya peradilan yang tidak memihak dan mandiri, serta asas legalitas formal dan material).

Secara resmi dan formal, gagasan permohonan yang sah dalam pandangan Pancasila dan UUD 1945 dapat diarahkan. Konsepsi bangsa Indonesia tentang negara integralistik yang berwatak Indonesia menjadi landasan dasar negara pancasila. Sudut pandang ini mencakup gagasan persahabatan, yang berpendapat bahwa keputusan dibuat untuk kepentingan banyak orang dan dengan menghormati martabat dan HAM. Kemampuan regulasi berfungsi sebagai penjaga gerbang dan pemasang sistem berbasis suara dengan mendemokratisasi regulasi, hak-hak sipil, dan kemanusiaan. Pandangan dunia yang sah juga merupakan variabel yang signifikan. (Chazawi, 2002)

Perlu dilakukan penelaahan yang lebih mendalam terhadap aspek-aspek kehidupan masyarakat, khususnya kejahatan, untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan. Putusan hakim harus ditinjau kembali untuk pemenuhan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, selain membahas pencegahan dan penindakan tindak pidana sebagai bentuk hakikat hukum sebagai suatu sistem yang menyeluruh. Survei Yuridis Tindak Pidana Pencurian dengan Kebrutalan Berlandaskan Pasal 365 KUHP” berarti memberikan pemeriksaan yang sah atas kesalahan perampokan dengan kebrutalan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 KUHP. Jurnal ini membahas aspek hukum dari kejahatan ini, termasuk pengertian, komponen, dan sanksinya, serta signifikansinya dalam hukum pidana Indonesia (Kanter & S.R. Sianturi, 2002).

Dalam konteks ini, tindak pidana perampasan barang milik orang lain secara paksa dengan cara pemaksaan atau kekerasan biasa disebut dengan pencurian secara paksa. Pasal 365 KUHP merupakan ketentuan yang mengikat secara hukum yang mengatur penanganan perkara perampokan dengan kebrutalan di Indonesia. Jurnal ini akan memberikan latar belakang tentang pentingnya penelitian ini dalam pendahuluan. Persoalan sosial ini terkait dengan tindak pidana pembobolan dengan kebrutalan, seperti maraknya kasus perampokan dengan keganasan, pengaruhnya terhadap masyarakat, dan keputusan akan perlunya pemeriksaan yuridis terhadap pasal-pasal terkait yang dimuat dalam KUHP. Selain itu, manfaat dan tujuan dari penelitian ini akan dibahas pada bagian pendahuluan. Tujuan penelitian ini ialah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang aspek hukum dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Manfaatnya ialah memberikan sumbangsih pemikiran dan ide-ide yang berguna untuk meningkatkan dan membangun keberlangsungan kepolisian terhadap kasus-kasus perampokan dengan keganasan

Selanjutnya, pendahuluan juga akan membahas metode yang dipakai dalam penelitian ini. Metode penelitian dapat mencakup studi kepustakaan, analisis teori hukum, perbandingan dengan kasus-kasus sebelumnya, dan studi terhadap putusan pengadilan terkait. Metode yang dipakai haruslah sesuai dengan tujuan penelitian dan sumber daya yang tersedia.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini digunakan jenis penelitian hukum normatif. Analisis hukum dan kajian literatur akan dipakai sebagai metode penelitian. Pendekatan masalah menggunakan metode pendekatan perundang-undangan. Adapun jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada bahan hukum primer, sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum normatif ini, didukung oleh penelitian hukum empiris untuk memperoleh data-data primer (Handoyo & Ul Hosnah, 2022). Tujuan dari pendekatan ini ialah untuk memberikan analisis yang komprehensif dan mendalam tentang aspek hukum dari delik pencurian dengan kekerasan. Pemeriksaan Hukum: Pasal 365 KUHP memuat ketentuan hukum tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Metode analisis hukum dipakai untuk mengidentifikasi, menyelidiki, dan memahami ketentuan-ketentuan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Pasal 365 KUHPidana yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dapat mencakup beberapa aspek. Beberapa contoh hasil analisis yang mungkin termasuk:

1. Definisi Tindak Pidana:

Analisis Pasal 365 KUHPidana akan menggali definisi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang tercantum dalam pasal tersebut. Ini dapat mencakup unsur-unsur seperti pengambilan secara melawan hukum, adanya kekerasan atau ancaman kekerasan, dan tujuan untuk memperoleh barang milik orang lain. Unsur-unsur dan Syarat Pidana: Hasil analisis dapat menjelaskan secara rinci unsur-unsur yang harus terpenuhi untuk menetapkan bahwa suatu perbuatan merupakan tindak pidana pencurian dengan kekerasan berlandaskan Pasal 365 KUHPidana. Hal ini termasuk persyaratan seperti adanya pemindahan kepemilikan barang secara melawan hukum, adanya kekerasan atau ancaman kekerasan, serta niat untuk menguasai barang tersebut. Analisis Pasal 365 KUHPidana mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan melibatkan identifikasi dan penjelasan unsur-unsur serta syarat-syarat pidana yang harus terpenuhi untuk menetapkan bahwa suatu perbuatan merupakan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. (Poernomo, 1992) Berikut ialah penjelasan umum mengenai unsur-unsur dan syarat-syarat tersebut

2. Unsur Pengambilan Barang:

Unsur pertama yang harus terpenuhi ialah adanya pengambilan barang (Ilyas). Pengambilan ini harus dilakukan secara melawan hukum, yakni tanpa izin atau tanpa hak yang sah dari pemilik barang tersebut. Unsur Kekerasan atau Ancaman Kekerasan: Unsur kedua ialah adanya kekerasan atau ancaman kekerasan yang dipakai oleh pelaku saat melakukan tindak pidana. Kekerasan dapat berupa penggunaan kekerasan fisik seperti pemukulan atau penggunaan senjata, sedangkan ancaman kekerasan dapat berupa ancaman untuk menggunakan kekerasan terhadap korban atau barang yang ada di sekitarnya. Unsur Niat untuk Menguasai Barang: Unsur ketiga ialah adanya niat dari pelaku untuk menguasai barang yang bukan miliknya. Pelaku harus memiliki tujuan atau maksud untuk memperoleh kepemilikan atau menguasai barang tersebut secara tidak sah. Selain unsur-unsur di atas, terdapat beberapa syarat tambahan yang perlu dipenuhi untuk menetapkan tindak pidana pencurian dengan kekerasan berlandaskan Pasal 365 KUHPidana. Beberapa syarat tersebut antara lain:

1. Adanya Tindakan Merampas atau Mencuri: Pelaku harus melakukan tindakan merampas atau mencuri barang dari korban. Tindakan ini mencakup pengambilan barang secara paksa, pengambilan dengan menggunakan kekerasan, atau pengambilan dengan tujuan mencuri barang tersebut.
2. Adanya Kaitan dengan Kekerasan: Tindakan merampas atau mencuri barang harus memiliki kaitan dengan penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan oleh pelaku. Dalam konteks ini, kekerasan atau ancaman kekerasan dipakai untuk memfasilitasi pengambilan barang secara melawan hukum.

3. Adanya Hasil Kekerasan atau Kerugian: Akibat dari tindakan tersebut, harus terjadi hasil kekerasan atau kerugian yang ditanggung oleh korban. Hasil kekerasan bisa berupa luka-luka atau cedera fisik pada korban, sementara kerugian bisa berupa kehilangan barang berharga atau gangguan psikologis yang dialami korban
4. Ancaman Hukuman: Pasal 365 KUHP mengancam akan menjatuhkan hukuman fisik kepada mereka yang melakukan tindak pidana pencurian sebagai bagian dari analisis. Ini bisa termasuk waktu penjara dan denda di antara hukuman yang mungkin.
5. Pasal 365 Hukum Penjahat mengatur kejahatan perampokan dengan kebrutalan. Tingkat kekerasan yang dipakai dalam kejahatan menentukan hukuman yang diatur dalam Pasal 365 KUHP. Pasal 365 KUHP memuat ketentuan tentang ancaman hukuman yakni:
 1. “Jika kekerasan yang dipakai tidak mengakibatkan luka-luka atau kematian, pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.
 2. Jika kekerasan yang dipakai mengakibatkan luka-luka berat pada korban, pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.
 3. Jika kekerasan yang dipakai mengakibatkan kematian pada korban, pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun atau pidana penjara seumur hidup”.

Selain itu, dalam Pasal 365 KUHPidana juga diatur bahwa jika tindak pidana pencurian dengan kekerasan dilakukan secara berencana, secara bersama-sama, oleh bandar, dengan menggunakan senjata api, atau dengan melibatkan anak di bawah umur, maka ancaman hukuman dapat ditingkatkan. Dalam menjatuhkan putusan, pengadilan akan mempertimbangkan berbagai faktor yang relevan, seperti tingkat kekerasan yang dipakai, kerugian yang ditimbulkan, maksud atau motif pelaku, serta faktor-faktor lain yang berhubungan dengan kejahatan tersebut. Pihak pengadilan akan menilai beratnya tindak pidana dan menjatuhkan hukuman sesuai dengan pertimbangan tersebut.

Interpretasi Hukum: Dalam hasil analisis, peneliti atau penulis jurnal dapat memberikan interpretasi hukum terhadap Pasal 365 KUHPidana. Hal ini dapat mencakup diskusi tentang bagaimana pasal tersebut diterapkan dan diinterpretasikan oleh pengadilan dalam kasus-kasus sebelumnya, serta pendapat ahli dalam hal ini (Zainai & Farid, 1987). Dalam jurnal "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan Berdasarkan Pasal 365 KUHPidana," interpretasi hukum berperan penting dalam memahami dan menerapkan Pasal 365 KUHPidana terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Interpretasi hukum mencakup pemahaman dan penafsiran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Pasal 365 KUHPidana serta hubungannya dengan kasus-kasus konkret yang terkait dengan tindak pidana tersebut (Abdussalam, 2006). Berikut ialah penjelasan mengenai interpretasi hukum dalam konteks jurnal tersebut:

1. Makna dan Unsur Pasal 365 KUHPidana: Interpretasi hukum dilakukan untuk memahami makna dan unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 365 KUHPidana. Hal ini meliputi pemahaman tentang konsep pencurian, kekerasan,

kepemilikan, ancaman, serta hubungan antara unsur-unsur tersebut dalam konteks tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

2. Peran Pengadilan dalam Interpretasi Hukum: Interpretasi hukum terkait dengan Pasal 365 KUHPidana juga melibatkan peran pengadilan dalam menafsirkan dan menerapkan hukum tersebut dalam kasus-kasus nyata. Pengadilan memiliki kewenangan untuk menafsirkan ketentuan hukum yang terkait dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan mengambil keputusan berlandaskan interpretasi tersebut.
3. Precedent Hukum: Interpretasi hukum juga mencakup penggunaan precedent hukum atau putusan pengadilan sebelumnya yang relevan dengan Pasal 365 KUHPidana. Precedent hukum dapat menjadi acuan atau landasan dalam memahami dan menerapkan hukum tersebut dalam kasus-kasus serupa.
4. Interpretasi yang Konsisten dan Adil: Interpretasi hukum yang dilakukan dalam konteks jurnal ini bertujuan untuk mencapai interpretasi yang konsisten dan adil terhadap Pasal 365 KUHPidana. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil dan konsisten bagi semua pihak yang terlibat dalam kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan.
5. Relevansi terhadap Perkembangan Hukum: Interpretasi hukum dalam jurnal tersebut juga mencerminkan relevansi dengan perkembangan hukum yang terkait. Interpretasi hukum dapat mengikuti perubahan kebijakan, perubahan sosial, serta perkembangan hukum yang mempengaruhi pelaksanaan dan penafsiran Pasal 365 KUHPidana. Interpretasi hukum diharapkan dapat memberikan pemahaman yang jelas dan konsisten terkait Pasal 365 KUHPidana serta memberikan panduan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam penegakan hukum dan proses peradilan terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Hasil analisis juga dapat mencakup kritik terhadap Pasal 365 KUHPidana, termasuk kelemahan atau kekurangan dalam formulasi hukumnya. Selain itu, penulis jurnal juga dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan atau perubahan hukum yang relevan dalam rangka meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan perlindungan masyarakat terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Beberapa kritik mungkin mengarah pada kurangnya kejelasan atau ketidaktegasan dalam beberapa aspek Pasal 365 KUHPidana. Misalnya, definisi kekerasan dapat dianggap kurang jelas dan dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda oleh pengadilan (Kelsen, 2006). Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dan kesulitan dalam penegakan hukum. Sanksi yang Tidak Proporsional: Kritik juga dapat muncul terkait dengan sanksi yang diancamkan oleh Pasal 365 KUHPidana. Beberapa pihak mungkin berpendapat bahwa rentang hukuman yang diberikan tidak selalu proporsional terhadap tingkat kekerasan atau kerugian yang terjadi. Ini mungkin memunculkan pertanyaan mengenai keadilan hukum dan perlunya peninjauan kembali sanksi yang diberikan.

KESIMPULAN

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan tindak pidana berat yang berupa tindakan perampasan harta benda dengan kekerasan atau intimidasi yang ditujukan kepada korban. Pasal 365 KUHPidana memberikan dasar hukum yang kuat untuk mengkriminalisasi dan menghukum pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Interpretasi hukum yang tepat terhadap Pasal 365 KUHPidana sangat penting untuk memastikan penegakan hukum yang adil dan efektif terhadap pelaku tindak pidana tersebut.

BIBLIOGRAFI

- Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Amir Ilyas. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education, 2012.
- Andi Zainai Abidin Farid. *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*. Bandung: Alumni, 1987.
- Bambang Poernomo. "Asas-Asas Hukum Pidana." In *1992*. Jakarta: Ghalia Indonesia, n.d.
- Dwidja Priyanto. "Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia." Bandung: Replika, 2006.
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. "Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya." Jakarta: Stora Grafika, 2002.
- H.R. Abdussalam. *Prospek Hukum Pidana Indonesia (Dalam Mewujudkan Keadilan Masyarakat)*. Jakarta: Restu Agung, 2006.
- Hans Kelsen. *General Theory of Law and State (Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara)*. Diterjemahkan Oleh Raisul Muttaqien. Bandung: Nusamedia dan Nuansa, 2006.
- Padmo Wahjono. "Pembangunan Hukum Di Indonesia." 153–155. Jakarta: ind-hill co, 1989.

First publication right:

Jurnal Syntax Fusion: Jurnal Nasional Indonesia

This article is licensed under:

